



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/39/K/411.516.2015/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG

- Menimbang** : a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan inventarisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b,c tersebut diatas perlu dibentuk rumah data kependudukan dan informasi keluarga desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA TALANG**
- PERTAMA** : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Talang mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Talang sebagaimana berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
3. Melaporkan data kepada pemerintah Desa Talang dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Nganjuk
4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Talang seta dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Pada Tanggal : 20 Juli 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/39/K/411.516.2015/2024
TANGGAL : 20 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN
INFORMASI KELUARGA DESA TALANG KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA DESA TALANG

Pembina : SUPARLAN
Ketua : BUDI KARYANTO
Wakil Ketua : RIYAN BUDI SANTOSA
Seksi – Seksi :

1. Pengumpulan dan pemutakiran data
SITI NUR HIDAYAH
2. Pengolahan data dan Analisis data
SITI AMINAH
3. Pelayanan dan pemanfaatan data
MISRI
4. Operasional Rumaha Dataku
SRI WAHYUNINGSIH

KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO